



SKRIPSI

**AJARAN SIFAT MELAWAN HUKUM MATERIIL DALAM
FUNGSIYANYA YANG POSITIF TERHADAP UPAYA
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
KORUPSI DI INDONESIA
(Studi Kasus Atas Putusan MK RI
No. 003/PUU-IV/2006)**

*(THE DOCTRINE OF MATERIAL UNLAWFULNESS NATURE IN
IT'S POSITIVE FUNCTION TOWARD THE ERADICATION
EFFORT OF CORRUPTION OFFENSE IN INDONESIA)
(A Case Study On Verdict Of The MK RI
No. 003/PUU-IV/2006)*

**PRIMA SOPHIA GUSMAN
NIM 030710101112**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2007**

SKRIPSI

**AJARAN SIFAT MELAWAN HUKUM MATERIIL DALAM
FUNGSIONYA YANG POSITIF TERHADAP UPAYA
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
KORUPSI DI INDONESIA
(Studi Kasus Atas Putusan MK RI
No. 003/PUU-IV/2006)**

*(THE DOCTRINE OF MATERIAL UNLAWFULNESS NATURE IN
IT'S POSITIVE FUNCTION TOWARD THE ERADICATION
EFFORT OF CORRUPTION OFFENSE IN INDONESIA)
(A Case Study On Verdict Of The MK RI
No. 003/PUU-IV/2006)*

**PRIMA SOPHIA GUSMAN
NIM 030710101112**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2007**

MOTTO

“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”.

(Terjemahan QS. Al Baqarah (2): 188)¹

¹Husain Husain Syahatah, *Suap dan Korupsi dalam Perspektif Syariah*, Amzah, Jakarta, 2005, hlm 1.

**AJARAN SIFAT MELAWAN HUKUM MATERIIL DALAM
FUNGSIYA YANG POSITIF TERHADAP UPAYA
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
KORUPSI DI INDONESIA
(Studi Kasus Atas Putusan MK RI
No. 003/PUU-IV/2006)**

*(THE DOCTRINE OF MATERIAL UNLAWFULNESS NATURE IN
IT'S POSITIVE FUNCTION TOWARD THE ERADICATION
EFFORT OF CORRUPTION OFFENSE IN INDONESIA)
(A Case Study On Verdict Of The MK RI
No. 003/PUU-IV/2006)*

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Jember

**PRIMA SOPHIA GUSMAN
NIM 030710101112**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2007**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 27 DESEMBER 2007**

Oleh
Pembimbing

Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum.
NIP 131759754

Pembantu Pembimbing

I Gede Widhiana Suarda, S.H., M.Hum.
NIP 132304778

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**AJARAN SIFAT MELAWAN HUKUM MATERIL DALAM FUNGSINYA
YANG POSITIF TERHADAP UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
KORUPSI DI INDONESIA (Studi Kasus Atas Putusan MK RI No. 003/PUU-
IV/2006).**

Oleh:

PRIMA SOPHIA GUSMAN
NIM 030710101302

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M. Hum.
NIP 131759754

I GEDE WIDHIANA S., S.H., M.Hum.
NIP 132304778

Mengesahkan:
Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.
NIP 130808985

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 27
Bulan : Desember
Tahun : 2007

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua

Sekretaris

H. Multazaam Muntahaa, S.H., M. Hum.
NIP 130781338

Rosalind Angel Fanggi, S.H.
NIP 132309813

Anggota Penguji

1. **Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum.**
NIP 131759754

2. **I Gede Widhiana Suarda, S.H., M.Hum.**
NIP 132304778

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kehadirat Allah S.W.T. atas segala limpahan rahmat, taufiq serta hidayahNya sehingga penulisan skripsi dengan judul **“AJARAN SIFAT MELAWAN HUKUM MATERIIL DALAM FUNGSINYA YANG POSITIF TERHADAP UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA”** (Studi Kasus Atas Putusan MK RI No. 003/PUU-IV/2006) dapat terselesaikan sesuai dengan harapan. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad S.A.W. yang telah membukakan jalan penuh rahmat yang diridhoi Allah S.W.T. Penulis menghaturkan ucapan terima kasih, penghargaan serta apresiasi yang setinggi-tingginya atas terselesaikannya penulisan skripsi ini, kepada yang terhormat:

1. Pembimbing Skripsi Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum., yang telah membimbing dan menuntun penyelesaian skripsi ini.
2. Pembantu Pembimbing Skripsi Bapak I Gede Widhiana Suarda, S.H., M.Hum., atas sumbangan pemikiran dan ketelitiannya dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Ketua Penguji Bapak H. Multazaam Muntahaa, S.H., M.Hum., atas petunjuk dan kebijaksanaannya kepada penulis dalam menyelesaikan ujian skripsi.
4. Sekretaris Penguji Ibu Rosalind Angel Fanggi, S.H., atas petunjuk dan kebijaksanaannya kepada penulis dalam menyelesaikan ujian skripsi.
5. Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U.
6. Dosen Pembimbing Akademik (alm) Bapak Antonius Sularso, S.H., M.Hum., serta Ibu Hj. Liliek Istiqomah, S.H., M.H., yang telah membimbing penulis selama menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Jember.
7. Guru-guruku dalam menimba ilmu dunia dan akhirat, terima kasih atas bimbingan dan didikannya didalam membukakan khasanah ilmu pengetahuan.
8. Segenap civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Jember.
9. Kedua orangtuaku tercinta, Ayahanda Suparman dan Ibunda Warsini yang secara rutin mempertanyakan penyelesaian skripsi ini menjadi sebuah dorongan moril yang luar biasa besar bagi penulis, serta atas segala curahan

kasih sayang, doa, didikan, pengorbanan dan dukungannya sepanjang masa, segala hormat dan baktiku padamu. Semoga penulis bisa membahagiakan dan membalas budi baiknya, Amien.

10. Adik-adikku tersayang, Risco Fajar Azwar, Yusmanita Afifah Nur dan Nabilla Yusniar Rachma atas perhatian, dukungan serta kasih sayangnya.
11. Nenekku, Mbah Bibit yang telah mengasuh dan memberikan kasih sayang pada cucu-cucunya.
12. Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Jember Komisariat Hukum baik dari segenap anggota maupun alumninya, atas nuansa dialektikanya dalam memberikan ilmu dan pengalaman. Sungguh sebuah anugerah diberi kesempatan untuk mengenal kalian semua dan semoga Allah S.W.T. merahmati semua perjuangan kita, Amien.
13. Sahabat-sahabatku di Fakultas Hukum Universitas Jember, serta rekan-rekan seperjuangan di Jurusan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Jember atas jalinan persahabatannya.
14. Ikhwan dan Akhwat Studi Islam Berkala Fakultas Hukum Universitas Jember, atas jalinan ukhuwah dan ghiroh keIslamannya.
15. Saudara-saudariku pada komunitas Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Jember atas kepercayaannya.
16. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan secara keseluruhan atas bantuan dan perhatiannya baik langsung maupun tidak langsung serta inspirasinya bagi penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis berharap melalui karya tulis ini, mudah-mudahan memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum, bangsa dan agama. Semoga segala bantuan, perhatian, pengarahan dan motivasi dari pihak-pihak tersebut di atas diterima sebagai amal-ibadah sehingga mendapatkan balasan yang sepadan dari Allah S.W.T. Amien.

Jember, 19 November 2007

Penulis

RINGKASAN

Korupsi menjadi sebuah tantangan bagi setiap periode pemerintahan untuk bisa menyelesaikannya. Fenomena kemiskinan di Indonesia menjadi sebuah alasan yang dapat melatar belakangi tentang perlunya pemberantasan korupsi. Upaya pemberantasan korupsi memiliki relevansi nyata dengan upaya untuk mengurangi tingkat kemiskinan. Pada saat upaya pemberantasan korupsi sedang digalakkan, para koruptor melancarkan serangan balik terhadap gerakan pemberantasan korupsi. Salah satunya melalui pengajuan hak uji materiil di Mahkamah Konstitusi (MK) oleh tersangka korupsi terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 untuk selanjutnya disingkat UU PTPK. Dengan alasan keberadaan UU PTPK bertentangan dengan UUD 1945 serta dianggap telah melanggar hak-hak konstitusional pemohon sebagai warga negara. Keberhasilan yang telah dicapai dari perlawanan di jalur konstitusi ini dapat dilihat dari uji materi terhadap materi muatan Pasal 2 ayat (1), Penjelasan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Penjelasan Pasal 3 dan Pasal 15 sepanjang mengenai kata “percobaan” UU PTPK oleh Ir. Dawud Djatmiko. MK dalam Putusan Nomor 003/PUU-IV/2006 mengabulkan sebagian permohonan pemohon dan menyatakan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK bertentangan dengan kepastian hukum dalam Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945, oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Berdasarkan latar belakang diatas rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini ada dua hal. *Pertama*, apakah ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif pada Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. *Kedua*, apakah dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 003/PUU-IV/2006, ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif menjadi tidak mempunyai kekuatan hukum tetap pada upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

Penulisan Skripsi ini bertujuan untuk memberikan jawaban atas permasalahan-permasalahan yang dimaksud. *Pertama*, mengetahui kedudukan

ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif pada Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK terhadap Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945. *Kedua*, mengetahui akibat hukum dari Putusan MK RI Nomor 003/PUU-IV/2006 terhadap ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif pada upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

Metode penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan, kasus, historis dan konseptual sebagai pendekatan masalahnya. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder. Analisis bahan hukum menggunakan penalaran deduktif dan induktif.

Kesimpulan yang diperoleh, *pertama* kedudukan ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsi positif pada Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK terhadap Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 dapat dipahami sebagai sebuah konstruksi yuridis yang tidak saling bertentangan. Oleh karena keduanya sama-sama dimaksudkan untuk menyelenggarakan keadilan pada praktek penegakan hukum dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana. *Kedua*, ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsi positif terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dengan adanya Putusan MK Nomor 003/PUU-IV/2006 masih tetap mempunyai kekuatan hukum untuk dapat diterapkan. Oleh karena penegak hukum dalam menyelesaikan perkara korupsi menggunakan semua ketentuan hukum dengan memperhatikan doktrin hukum bukan hanya Putusan MK. Saran yang diberikan, *pertama* mengenai kedudukan ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsi positif pada Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK seharusnya tidak ditafsirkan oleh MK telah melanggar hak konstitusional dari pemohon akan kepastian hukum dalam Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945. Oleh karena tinjauan materiil dari sifat melawan hukum ini dimaksudkan sebagai salah satu instrumen untuk dapat menegakkan hukum dan keadilan. *Kedua*, aparat penegak hukum perlu untuk menggunakan semua ketentuan hukum yang ada dalam menyelesaikan perkara korupsi agar ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsi positif dapat diterapkan dengan jalan penemuan hukum. Hal ini dimaksudkan untuk menyelenggarakan keadilan pada praktek penegakan hukum dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN	
HALAMAN SAMPUL DALAM	
HALAMAN MOTTO	ii
HALAMAN PRASYARAT GELAR	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	vi
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	vii
HALAMAN RINGKASAN	ix
HALAMAN DAFTAR ISI	xi
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB 1. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penulisan.....	8
1.4 Metode Penulisan.....	8
1.4.1 Tipe Penelitian	8
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	9
1.4.3 Bahan Hukum	9
1.4.4 Analisis Bahan Hukum.....	10
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Asas Hukum	12
2.2 Asas Legalitas	13
2.3 Penemuan Hukum	16
2.3.1 Penafsiran Hukum.....	19
2.3.2 Penalaran Hukum.....	23
2.3.3 Konstruksi Hukum	24

2.4	Sifat Melawan Hukum.....	25
2.4.1	Sifat melawan hukum pada Pasal 2 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	28
2.4.2	Sifat melawan hukum pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 003/PUU-IV/2006	30
2.5	Tindak Pidana Korupsi	31
2.6	Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945.....	35

BAB 3. PEMBAHASAN

3.1	Kedudukan ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif pada Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945	44
3.2	Akibat hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 003/PUU-IV/2006 terhadap ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif pada upaya pemberantasan tindak pidana korupsi	66
3.2.1	Justifikasi akademis dari ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif pada upaya pemberantasan tindak pidana korupsi	79
3.2.2	Justifikasi yuridis dari ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif pada upaya pemberantasan tindak pidana korupsi	84
3.2.3	Penerapan ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif pada upaya pemberantasan tindak pidana korupsi	91

BAB 4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan	95
4.2 Saran	95

DAFTAR BACAAN	97
----------------------------	----

LAMPIRAN	102
-----------------------	-----

DAFTAR LAMPIRAN

No.	Judul	Halaman
1.	Putusan MK RI Nomor 003/PUU-IV/2006	102